



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalitas Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai perencana sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan jabatan fungsional tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh jabatan yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
5. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakkan secara sistematis dan berkesinambungan.
6. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek, baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.
7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Perencana dan digunakan salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/ jabatan.
8. Tim Penilai Perencana adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja perencana.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Perencana termasuk dalam rumpun Manajemen.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Perencana terdiri dari :

a. Pendidikan, meliputi :

1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah.
2. Mengetahui pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan dan mendapat sertifikat dan atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

b. Kegiatan Perencanaan meliputi :

1. Identifikasi Permasalahan;
2. Perumusan Alternatif Kebijakan Perencanaan;
3. Pengkajian Alternatif;
4. Penentuan Alternatif dan Rencana Pelaksanaan;
5. Pengendalian Pelaksanaan;
6. Penilaian Hasil Pelaksanaan.

c. Pengembangan profesi, meliputi :

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Perencanaan;
2. Penerjemahan/penyanduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Perencanaan;
3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan;
4. Berpartisipasi aktif dalam pemaparan (ekspos) draf/pedoman/ modul di bidang perencanaan;
5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan;

6. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan;
- d. Penunjang tugas Perencana, meliputi :
1. Mengajar dan atau melatih di bidang Perencanaan;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 3. Menjadi pengurus dan Keanggotaan organisasi profesi;
 4. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
 5. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Perencana;
 6. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Perencana dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Perencana Pertama;
 - b. Perencana Muda;
 - c. Perencana Madya;
 - d. Perencana Utama.
- (2) Jenjang pangkat Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
 - a. Perencana Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perencana Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c, dan;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perencana Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/b.
 - d. Perencana Utama, terdiri dari:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana, sebagai berikut:

a. Perencana Pertama:

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
2. Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;
3. Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
5. Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
6. Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
7. Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi;
8. Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
9. Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
10. Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;
11. Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
12. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
13. Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
14. Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
15. Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/ lingkungan;

b. Perencana Muda:

1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;

2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi;
7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;
8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
13. Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model;
14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional;
17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;

19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional;
21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
30. Menyusun disain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;
33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;

34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

c. Perencana Madya:

1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;
8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
13. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
14. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
15. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
16. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
17. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
18. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
19. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
20. Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
21. Memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/ perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
22. Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;
23. Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;
24. Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/ lingkungan;
25. Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;

27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
28. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
29. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
30. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor.

d. Perencana Utama:

1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan.
2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.
3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program jangka panjang.
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro.
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan.
7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif.
8. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.

11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro.
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan.
13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan.
14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.
15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro.
18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.
19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan.
20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang.
21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro.
22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro.
24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.

(2) Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan perencanaan diberikan nilai angka kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Perencana dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perencana yang melaksanakan tugas perencanaan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Perencana yang melaksanakan tugas perencanaan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari
 - a. unsur utama ;
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kegiatan perencanaan;
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dan kenaikan pangkat/jabatan Perencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
- (3) Perencana yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan.
- (4) Untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Madya pangkat Pembina Golongan IV/a sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (5) Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Perencana oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

- (2) Penetapan angka kredit Perencana oleh Tim Penilai dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat PNS.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perencana adalah sebagai berikut:
- Kepala Bappenas atau Pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Utama;
 - Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Perencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh perencana yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dibantu oleh Tim Penilai Perencana.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Perencana, terdiri dari PNS dengan susunan sebagai berikut:
- seorang Ketua merangkap anggota;
 - seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Anggota Tim Penilai Perencana adalah Perencana dan pejabat lain yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, dengan kriteria atau ketentuan:
 - a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian atau kemampuan di bidang Perencanaan, dan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Masa jabatan Tim Penilai Perencana selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Perencana ditetapkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan alasan yang sah, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
- (6) Apabila Tim Penilai Perencana belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja perencana dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Perencana dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Perencana yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Tim Penilai Pengganti.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Perencana diajukan oleh :

- a. Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Perencana Utama kepada Kepala Bappenas;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional Perencana ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal 20

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Perencana dengan ketentuan:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Angka kredit kumulatif jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana, PNS yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan perencana didasarkan pada formasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Perencana, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan fungsional Perencana;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan; dan

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jabatan fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Perencana dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang terakhir dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB XI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 24

- (1) Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

- (2) Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan perencana;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - e. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 25

- (1) Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Perencana yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 26

Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, atau
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, atau

- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XII TUNJANGAN JABATAN

Pasal 27

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Perencana diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan fungsional Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Perencana dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 September 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA